

Nomor : 016/HK.04.01/K.SN-14/01/2024

Pinrang, 19 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang pada Tahapan Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum**

Yth.

- 1. Tim Kampanye Presiden & Wakil Presiden Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Pinrang**
- 2. Tim Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang**
- 3. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kepengurusan Tingkat Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 15. Surat Keputusan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 353 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 341 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 350 Tahun 2023 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

 - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
 - b. sengketa proses Pemilu.
 2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 3, yang berbunyi:

 - 1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
 - b. materi Kampanye Pemilu; dan
 - c. pelaksanaan metode Kampanye Pemilu.

- 3) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang digunakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu.
- 4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi:

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:

- a. *penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - b. *penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;*
 - c. *koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah daerah di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - d. *pengawasan secara langsung;*
 - e. *analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;*
 - f. *penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau*
 - g. *pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif.*
3. Peraturan mengenai penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 (satu), Nama Pasangan Calon: H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Dr (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar dengan Partai Politik Pengusul: Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.
 - 2) Nomor Urut 2 (dua), Nama Pasangan Calon: H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Partai Politik Pengusul: Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia.
 - 3) Nomor Urut 3 (tiga), Nama Pasangan Calon: H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD dengan Partai Politik Pengusul: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PERINDO, Partai Hati Nurani Rakyat.
4. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Lampiran XXVII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

- 1) A. Abd. Waris Halid, S.S., M.M.
- 2) Drs. H. Abd, Rahman, M.M.
- 3) Ir. H. A. Chairil Anwar, M.M.
- 4) A. Hatta Marakarma
- 5) H. Al Hidayat Samsu, S.Pd., M.Pd.

- 6) Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, M.M.
- 7) Andi Baso Ryadi Mappasulle
- 8) Datu Luwu Andi Maradang Mackulau, S.H.
- 9) Andi Muh. Ihsan
- 10) Dr. Apt. H. Andi Muh, Yagkin Padjalangi, M.Kes.
- 11) Elli Oschar, M.Pdi.
- 12) Harmansyah
- 13) Prof. Dr. H. Idrus Andi Paturusi
- 14) Lily Amelia Salurapa, S.E., M.M.
- 15) Ir. H. Muhammad Nasyit Umar, SP.
- 16) Pdt. Musa Salusu, M.Th.
- 17) St. Diza Rasyid Ali
- 18) Tamsil Linrung.

5. Peraturan mengenai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

Surat Keputusan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 353 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 341 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa
Total DCT Laki-Laki 25 dan DCT Perempuan 15
- 2) Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya
Total DCT Laki-Laki 27 dan DCT Perempuan 13
- 3) Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Total DCT Laki-Laki 25 dan DCT Perempuan 14
- 4) Nomor Urut 4 - Partai Golkar
Total DCT Laki-Laki 27 dan DCT Perempuan 13
- 5) Nomor Urut 5 - Partai NasDem
Total DCT Laki-Laki 26 dan DCT Perempuan 14
- 6) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
Total DCT Laki-Laki 5 dan DCT Perempuan 0
- 7) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Total DCT Laki-Laki 19 dan DCT Perempuan 21
- 8) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera
Total DCT Laki-Laki 13 dan DCT Perempuan 8
- 9) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara
Total DCT Laki-Laki 0 dan DCT Perempuan 2
- 10) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat
Total DCT Laki-Laki 8 dan DCT Perempuan 7
- 11) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia
Total DCT Laki-Laki 0 dan DCT Perempuan 0
- 12) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional
Total DCT Laki-Laki 5 dan DCT Perempuan 3
- 13) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang
Total DCT Laki-Laki 14 dan DCT Perempuan 7
- 14) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat
Total DCT Laki-Laki 27 dan DCT Perempuan 13
- 15) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia
Total DCT Laki-Laki 0 dan DCT Perempuan 0
- 16) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO
Total DCT Laki-Laki 10 dan DCT Perempuan 5
- 17) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan
Total DCT Laki-Laki 24 dan DCT Perempuan 10
- 18) Nomor Urut 24 - Partai Ummat
Total DCT Laki-Laki 2 dan DCT Perempuan 0

6. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- a) Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- b) Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21 Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.
- c) Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.

7. Peraturan mengenai pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 34, yang berbunyi:

- 1) *Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.*
- 2) *Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *reklame;*
 - b. *spanduk; dan/atau*
 - c. *umbul-umbul.*
- 3) *Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*
- 4) *Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.*

Pasal 35, yang berbunyi:

- 1) *KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).*
- 2) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.*

Pasal 36 angka (1) sampai dengan angka (7), yang berbunyi:

- 1) *Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.*
- 2) *Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.*
- 3) *Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:*
 - a. *Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan*
 - b. *Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.*
- 4) *Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.*

- 5) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 6) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.*
- 7) *Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
8. Peraturan mengenai penetapan lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 350 Tahun 2023 tentang Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Daftar Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang :

No	Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	LAPANGAN SEPAK BOLA SAREMPO	KELURAHAN SIPARAPPE	WATANG SAWITTO
2	LAPANGAN SEPAK BOLA LINGKUNGAN ANCOL TIMUR	KELURAHAN FAKKIE	TIROANG
3	LAPANGAN SEPAK BOLA LINGKUNGAN KAMPUNG BARU I	KELURAHAN MT DECENG	TIROANG
4	LAPANGAN SEPAK BOLA KEL. TELLUMPANUA LINGKUNGAN LAPPALAPPAE	KELURAHAN TELLUMPANUA	SUPPA
5	LAPANGAN SEPAK BOLA A. PALALOI DUSUN BARAKASANDA	DESA MARITENGNGAE	SUPPA
6	LAPANGAN SEPAK BOLA TODDOPOLI LINGKUNGAN KARANGANG	KELURAHAN PADAIDI	MATTIRO BULU
7	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN PADAKKALAWA	DESA PADAKKALAWA	MATTIRO BULU
8	LAPANGAN SEPAK BOLA A. PAWELLOI LINGKUNGAN KESSIE	KELURAHAN LANRISANG	LANRISANG
9	LAPANGAN SEPAK BOLA LAKORI DUSUN BARANG PALIE	DESA BARANG PALIE	LANRISANG
10	LAPANGAN SEPAK BOLA PANCASILA LANGNGA	KELURAHAN LANGNGA	MATTIRO SOMPE
11	LAPANGAN SEPAK BOLA SEKKANG	DESA MASSULOWALIE	MATTIRO SOMPE
12	LAPANGAN SEPAK BOLA PATOBONG	DESA PATOBONG	MATTIRO SOMPE
13	LAPANGAN SEPAK BOLA LAMUSU LINGKUNGAN SAMATURUE	KELURAHAN CEMPA	CEMPA
14	LAPANGAN SEPAK BOLA H. PAROKI MANGKI	DESA MANGKI	CEMPA
15	LAPANGAN SEPAK BOLA AKKAJANG	DESA MATTUNRU TUNRUE	CEMPA
16	LAPANGAN SEPAK BOLA SIDOMULYO	KELURAHAN TATAE	DUAMPANUA
17	LAPANGAN SEPAK BOLA ABS BUNGI	DESA BUNGI	DUAMPANUA
18	LAPANGAN SEPAK BOLA A. NONI BILAJENG	KELURAHAN KASSA	BATULAPPA
19	LAPANGAN SEPAK BOLA DIRWANTORO	KELURAHAN KASSA	BATULAPPA
20	LAPANGAN PELABUHAN KAJUANGIN	DESA SABBANG PARU	LEMBANG
21	LAPANGAN SEPAK BOLA RAJANG	DESA RAJANG	LEMBANG
22	LAPANGAN SEPAK BOLA SULILI	KELURAHAN MAMMINASAE	PALETEANG
23	STADION BAU MASSEPE PINRANG	KELURAHAN TEMMASSARANGNE	PALETEANG
24	LAPANGAN SEPAK BOLA PORADES	KELURAHAN TEPPPO	PATAMPANUA
25	LAPANGAN SEPAK BOLA A. PATIROI	DESA SIPATUO	PATAMPANUA

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau untuk:
- Memastikan lokasi kampanye rapat umum dilaksanakan di:
 - lapangan;
 - stadion;
 - alun-alun; atau
 - tempat terbuka lainnya;
 - Memastikan pelaksanaan rapat umum mulai Pukul 09.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

3. Memastikan pelaksanaan rapat umum setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
 - h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.
4. Memastikan Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pinrang, dan
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang.
5. Memastikan petugas Kampanye Pemilu tidak memasang alat peraga Kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum.
6. Memastikan penggunaan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi oleh peserta Kampanye Pemilu dalam keberangkatan dan kepulangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memastikan pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu di wilayah dan/atau daerah Pemilihan Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan rapat umum tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Memastikan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan:
9. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang jika mengetahui dan/atau menyaksikan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu atau dipasang di lokasi yang dilarang dan lokasi Kampanye Rapat Umum dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bawaslu Kabupaten Pinrang akan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam kesalahan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu atau dipasang di lokasi yang dilarang dan lokasi Kampanye Rapat Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Yth. Kapolres Pinrang.
4. Yth. Dandim 1404 Pinrang.
5. Yth. Bupati Pinrang.
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang.
7. Arsip.